



BUPATI BUTON UTARA **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang disusun sebagai perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, terdapat perkembangan dan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adanya kebutuhan belanja mengikat dan bersifat mendesak, sehingga diperlukan pergeseran anggaran baik yang tidak menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Lampiran huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 559.951.630.740,00 (lima ratus lima puluh sembilan milyar, sembilan ratus lima puluh satu juta, enam ratus tiga puluh ribu, tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 452.175.763.511,00 (empat ratus lima puluh dua milyar, seratus tujuh puluh lima juta, tujuh ratus enam puluh tiga ribu, lima ratus sebelas rupiah) yang meliputi :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp 353.798.252.796,49 (tiga ratus lima puluh tiga milyar, tujuh ratus sembilan puluh delapan juta, dua ratus lima puluh dua ribu, tujuh ratus sembilan puluh enam koma empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 91.726.799.768,51 (sembilan puluh satu milyar, tujuh ratus dua puluh enam juta, tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu, tujuh ratus enam puluh delapan koma lima puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Bunga sebesar Rp 5.750.675.946,00 (lima milyar, tujuh ratus lima puluh juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
 - d. Belanja Subsidi sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - e. Belanja Hibah sebesar Rp 900.035.000,00 (sembilan ratus juta, tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
2. Belanja Modal sebesar Rp 32.576.331.439,00 (tiga puluh dua milyar, lima ratus tujuh puluh enam juta, tiga ratus tiga puluh satu ribu, empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang meliputi :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 966.376.950,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta, tiga ratus tujuh puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 29.983.919.390,00 (dua puluh sembilan milyar, sembilan ratus delapan puluh tiga juta, sembilan ratus sembilan belas ribu, tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 1.626.035.099,00 (satu milyar, enam ratus dua puluh enam juta, tiga puluh lima ribu, sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 210.071.500,00 (dua ratus sepuluh juta, tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
4. Belanja Transfer sebesar Rp 74.989.464.290,00 (tujuh puluh empat milyar, sembilan ratus delapan puluh sembilan juta, empat ratus enam puluh empat ribu, dua ratus sembilan puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 huruf a terdiri dari :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 279.861.600.304,49 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar, delapan ratus enam puluh satu juta, enam ratus ribu, tiga ratus empat koma empat puluh sembilan rupiah) meliputi :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp 212.043.715.119,00 (dua ratus dua belas milyar, empat puluh tiga juta, tujuh ratus lima belas ribu, seratus sembilan belas rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp 18.510.676.266,21 (delapan belas milyar, lima ratus sepuluh juta, enam ratus tujuh puluh enam ribu, dua ratus enam puluh enam koma dua puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp 4.583.556.259,00 (empat milyar, lima ratus delapan puluh tiga juta, lima ratus lima puluh enam ribu, dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp 7.887.057.118,00 (tujuh milyar, delapan ratus delapan puluh tujuh juta, lima puluh tujuh ribu, seratus delapan belas rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp 7.228.990.518,00 (tujuh milyar, dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu, lima ratus delapan belas rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp 11.995.590.376,00 (sebelas milyar, sembilan ratus sembilan puluh lima juta, lima ratus sembilan puluh ribu, tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp 2.220.627.980,00 (dua milyar, dua ratus dua puluh juta, enam ratus dua puluh tujuh ribu, sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp 7.720.771,30 (tujuh juta, tujuh ratus dua puluh ribu, tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp 13.326.735.269,11 (tiga belas milyar, tiga ratus dua puluh enam juta, tujuh ratus tiga puluh lima ribu, dua ratus enam puluh sembilan koma sebelas rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp 517.186.928,08 (lima ratus tujuh belas juta, seratus delapan puluh enam ribu, sembilan ratus dua puluh delapan koma delapan rupiah);
dan

- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp 1.539.743.699,79 (satu milyar, lima ratus tiga puluh sembilan juta, tujuh ratus empat puluh tiga ribu, enam ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan rupiah);
- 2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 62.851.167.000,00 (enam puluh dua milyar, delapan ratus lima puluh satu juta, seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) meliputi :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp 62.851.167.000,00 (enam puluh dua milyar, delapan ratus lima puluh satu juta, seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 3. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp 7.454.414.152,00 (tujuh milyar, empat ratus lima puluh empat juta, empat ratus empat belas ribu, seratus lima puluh dua rupiah) meliputi :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp 451.290.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta, dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp 29.752.800,00 (dua puluh sembilan juta, tujuh ratus lima puluh dua ribu, delapan ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp 40.844.880,00 (empat puluh juta, delapan ratus empat puluh empat ribu, delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp 45.129.000,00 (empat puluh lima juta, seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp 654.384.500,00 (enam ratus lima puluh empat juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp 83.920.200,00 (delapan puluh tiga juta, sembilan ratus dua puluh ribu, dua ratus rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 1.512.000.000,00 (satu milyar, lima ratus dua belas juta rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp 195.300.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta, tiga ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 13.135.304,00 (tiga belas juta, seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah);
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebesar Rp 15.060,00 (lima belas ribu enam puluh rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 2.082.642.408,00 (dua milyar, delapan puluh dua juta, enam ratus empat puluh dua ribu, empat ratus delapan rupiah); dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp 2.346.000.000,00 (dua milyar, tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);
- 4. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp 235.730.892,00 (dua ratus tiga puluh lima juta, tujuh ratus tiga puluh ribu, delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) meliputi :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp 66.215.000,00 (enam puluh enam juta, dua ratus lima belas ribu rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebesar Rp 1.435.000,00 (satu juta, empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp 100.737.000,00 (seratus juta, tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp 2.078.454,00 (dua juta, tujuh puluh delapan ribu, empat ratus lima puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp 7.826.400,00 (tujuh juta, delapan ratus dua puluh enam ribu, empat ratus rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp 53.546,00 (lima puluh tiga ribu, lima ratus empat puluh enam rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp 56.735.480,00 (lima puluh enam juta, tujuh ratus tiga puluh lima ribu, empat ratus delapan puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp 165.066,00 (seratus enam puluh lima ribu, enam puluh enam rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp 484.946,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu, sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
5. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp 1.365.740.448,00 (satu milyar, tiga ratus enam puluh lima juta, tujuh ratus empat puluh ribu, empat ratus empat puluh delapan rupiah) meliputi :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp 1.146.000.000,00 (satu milyar, seratus empat puluh enam juta rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp 219.740.448,00 (dua ratus sembilan belas juta, tujuh ratus empat puluh ribu, empat ratus empat puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 huruf b meliputi :
- a. Belanja Barang sebesar Rp 15.312.785.601,52 (lima belas milyar, tiga ratus dua belas juta, tujuh ratus delapan puluh lima ribu, enam ratus satu koma lima puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp 35.806.509.815,60 (tiga puluh lima milyar, delapan ratus enam juta, lima ratus sembilan ribu, delapan ratus lima belas koma enam puluh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 937.799.989,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta, tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu, sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 20.491.674.362,39 (dua puluh milyar, empat ratus sembilan puluh satu juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus enam puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah);

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp 17.235.630.000,00 (tujuh belas milyar, dua ratus tiga puluh lima juta, enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp 14.831.268.411,52 (empat belas milyar, delapan ratus tiga puluh satu juta, dua ratus enam puluh delapan ribu, empat ratus sebelas koma lima puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp 481.517.190,00 (empat ratus delapan puluh satu juta, lima ratus tujuh belas ribu, seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 20.715.375.015,60 (dua puluh milyar, tujuh ratus lima belas juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu, lima belas koma enam puluh rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp 12.753.304.800,00 (dua belas milyar, tujuh ratus lima puluh tiga juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 367.930.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta, sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp 615.000.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebesar Rp 364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta, dua ratus ribu rupiah); dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 353.700.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta, tujuh ratus ribu rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 879.455.989,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta, empat ratus lima puluh lima ribu, sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 58.344.000,00 (lima puluh delapan juta, tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp 20.491.674.362,39 (dua puluh milyar, empat ratus sembilan puluh satu juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus enam puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebesar Rp 13.864.040.000,00 (tiga belas milyar, delapan ratus enam puluh empat juta, empat puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp 2.463.980.000,00 (dua milyar, empat ratus enam puluh tiga juta, sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp 907.610.000,00 (sembilan ratus tujuh juta, enam ratus sepuluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp 38.775,00 (tiga puluh delapan ribu, tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 322.099.375,00 (tiga ratus dua puluh dua juta, sembilan puluh sembilan ribu, tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Komputer sebesar Rp 580.838.800,00 (lima ratus delapan puluh juta, delapan ratus tiga puluh delapan ribu, delapan ratus rupiah); dan
 - h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp 29.345.578.790,00 (dua puluh sembilan milyar, tiga ratus empat puluh lima juta, lima ratus tujuh puluh delapan ribu, tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp 638.340.600,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta, tiga ratus empat puluh ribu, enam ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp 1.488.239.099,00 (satu milyar, empat ratus delapan puluh delapan juta, dua ratus tiga puluh sembilan ribu, sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp 137.796.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta, tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah meliputi :
- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 43.579.745.240,00 (empat puluh tiga milyar, lima ratus tujuh puluh sembilan juta, tujuh ratus empat puluh lima ribu, dua ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 23.391.479.500,00 (dua puluh tiga milyar, tiga ratus sembilan puluh satu juta, empat ratus tujuh puluh sembilan ribu, lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp 43.579.745.240,00 (empat puluh tiga milyar, lima ratus tujuh puluh sembilan juta, tujuh ratus empat puluh lima ribu, dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp 7.126.293.000,00 (tujuh milyar, seratus dua puluh enam juta, dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Penghematan Belanja sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah); dan
 - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 27.453.452.240,00 (dua puluh tujuh milyar, empat ratus lima puluh tiga juta, empat ratus lima puluh dua ribu, dua ratus empat puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp 20.188.265.740,00 (dua puluh milyar, seratus delapan puluh delapan juta, dua ratus enam puluh lima ribu, tujuh ratus empat puluh rupiah).

- (2) Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto dengan nilai positif sebesar Rp 20.188.265.740,00 (dua puluh milyar, seratus delapan puluh delapan juta, dua ratus enam puluh lima ribu, tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Selisih nilai defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pelaksanaan perubahan atas penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

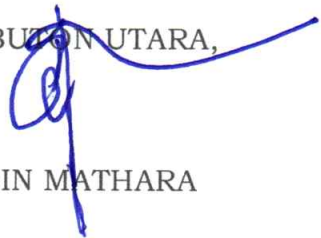
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 20-2-2026

BUPATI BUTON UTARA,


AFIRUDIN MATHARA

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 20-2-2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026 NOMOR 5